



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 001/I3/OT/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa teknik sipil dan lingkungan sebagai salah satu disiplin ilmu dalam pohon ilmu-ilmu keteknikan sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai permasalahan dan diperlukan dalam mengoptimalkan proses transformasi sumberdaya alam khususnya yang terbarukan secara lebih efisien dan efektif serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa keahlian di bidang teknik sipil dan lingkungan sangat diperlukan dan mempunyai peranan besar dalam mengatasi permasalahan pembangunan Indonesia khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan masalah lingkungan serta pelestarian alam;
- c. bahwa Fakultas Teknologi Pertanian IPB khususnya Departemen Teknik Pertanian pada saat ini telah mempunyai sumberdaya manusia dan fasilitas yang memadai di bidang teknik sipil dan lingkungan baik untuk dosen dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan serta jumlah dan kualifikasi pendidikannya, teknisi maupun ketersediaan laboratorium dan sarana penunjangnya;
- d. bahwa dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB dan persetujuan dari Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 55/MWA-IPB/2007;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Nomor 18/SA-IPB/2005 tentang Persetujuan Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Senat Akademik Nomor 49/SA-IPB/2007 tentang Persetujuan Pembentukan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor IPB Nomor 210/K13/OT/2004 tentang Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedure*) Direktorat dan Kantor Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor IPB Nomor 034/K13/KP/2005 tentang Penetapan *Home Base* (Departemen) Bagi Dosen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor IPB Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
17. Keputusan Rektor IPB Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dengan mandat departemen dan mayor yang ditawarkan untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Mandat Departemen : Pengembangan dan penerapan ilmu teknik untuk perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air, infrastruktur dan bangunan, serta penanganan polusi dan sanitasi lingkungan.
 - Mayor yang ditawarkan : Teknik Sipil dan Lingkungan
- Kedua : Departemen sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini termasuk ke dalam kelompok departemen di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 Januari 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

01. Wakil Rektor;
02. Dekan Fakultas;
03. Dekan Sekolah Pascasarjana;
04. Kepala LPPM;
05. Ketua Departemen pada Fakultas;
06. Direktur dan Kepala Kantor;
07. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor